

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebiasaan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga adat tersebut terus dijalankan hingga saat ini. Kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ini dikenal sebagai hukum adat. Cornelis Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai sekumpulan aturan perilaku yang berlaku bagi masyarakat pribumi dan Timur Asing yang memiliki sanksi karena bersifat hukum, namun tidak dikodifikasikan karena berasal dari adat kebiasaan. Sementara itu, Soeripto menyatakan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan adat mengenai tingkah laku yang bersifat hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan pada umumnya tidak tertulis.

Keberadaan hukum adat di Indonesia sangat diakui karena merupakan kelanjutan dari aturan-aturan lokal yang tumbuh dari masyarakat serta kebudayaan di berbagai daerah. Hukum adat mengatur beragam aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, etika, dan bidang lainnya. Dalam konteks perkawinan, hukum adat mengatur tahapan sejak sebelum pernikahan hingga setelah pernikahan berlangsung, sebagaimana terlihat dalam adat istiadat masyarakat Minangkabau.

Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang senantiasa melestarikan kebudayaannya secara turun-temurun hingga menjadi tradisi yang mengakar kuat. Salah satu tradisi Minangkabau yang berkaitan dengan perkawinan adalah tradisi *mangaku induak*, tradisi yang hanya berlaku di beberapa daerah di Sumatera Barat, namun memiliki nama yang berbeda dan proses pelaksanaannya yang juga berbeda di setiap daerahnya, yang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan para ninik mamak dan penghulu.

Dalam aturan *adat salingka Nagari* Padang Ganting, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, terdapat sejumlah ketentuan adat yang harus dipenuhi sebelum akad nikah dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan tersebut telah menjadi tradisi yang wajib dijalankan dalam adat perkawinan setempat, sehingga apabila tidak dipenuhi, maka akad nikah belum dapat dilaksanakan. Hal ini berbeda apabila ditinjau dari perspektif teori pernikahan dalam fikih, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pernikahan telah sah apabila rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam kitab-kitab fikih dan literatur tentang perkawinan telah terpenuhi, tanpa adanya persyaratan tambahan yang bersifat memberatkan. Salah satu tradisi adat yang menjadi syarat dalam perkawinan di Nagari Padang Ganting adalah tradisi *Mangaku Induak*.

Mangaku Induak merupakan tradisi mencari ibu angkat bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar Nagari Padang Ganting ketika hendak menikahi perempuan setempat. Tradisi ini dapat didefinisikan sebagai proses pengangkatan ibu angkat sebelum terjadinya perkawinan apabila calon suami merupakan pendatang. *Mangaku Induak* juga dikenal dengan istilah mencari mamak atau mencari suku, di mana suku yang dijadikan tempat *mangaku induak* harus berbeda dengan suku calon istri.

Tradisi *Mangaku Induak* telah lama berlaku dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Nagari Padang Ganting, khususnya bagi calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan calon suami sebagai bagian dari masyarakat Nagari Padang Ganting, baik terkait dengan rumah adat yang mengakuinya maupun ninik mamak yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan melalui musyawarah apabila di kemudian hari terjadi permasalahan. Bagi calon pengantin laki-laki yang tidak melaksanakan tradisi *mangaku induak*, terdapat berbagai dampak dan konsekuensi adat yang akan timbul. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dan pasangan tersebut dikaruniai anak, maka anak yang lahir tidak memiliki *induak bako* dalam

sistem adat. Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan upacara adat, salah satunya adalah prosesi *turun mandi*. Upacara tersebut tidak dapat dilaksanakan secara adat apabila ayah dari anak tersebut belum diakui secara adat, belum memiliki rumah adat, serta belum berada di bawah kewenangan ninik mamak yang berfungsi menyelesaikan persoalan melalui musyawarah adat. Selain itu, ketika anak tersebut telah beranjak dewasa dan hendak melaksanakan khatam Al-Qur'an, prosesi tersebut juga tidak dapat dilaksanakan secara adat hingga kelak anak tersebut akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *mangaku induak* di Nagari Padang Ganting merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan bersifat wajib bagi laki-laki pendatang yang ingin menikahi perempuan setempat. Apabila tradisi ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul dampak yang cukup besar, yakni tidak adanya pengakuan sosial dan adat di lingkungan masyarakat. Akibatnya, yang bersangkutan tidak akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat di Nagari Padang Ganting serta tidak memiliki keterikatan dengan kehidupan adat setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *mangaku induak* merupakan ketentuan adat yang wajib dipenuhi dalam perkawinan di Nagari Padang Ganting. Setiap pasangan yang hendak menikah harus melalui tradisi ini, dan apabila tidak melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tradisi *mangaku induak* yang dilakukan oleh calon suami harus mengambil niniak mamak atau suku yang berbeda dengan suku calon istri, meskipun nanti semisalnya sama suku awal calon suami di nagari asalnya dengan suku yang akan diambil untuk *mangaku induak* tidak masalah asalkan berbeda dengan suku calon istrinya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan beberapa waktu lalu terhadap salah seorang niniak mamak dari suku sambilan didapati bahwa

untuk melakukan tradisi adat tersebut melalui tahapan dan tata cara yang selaras dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh nenek moyang Nagari Padang Ganting. Adapun tata cara melakukan tradisi mangaku induak yaitu: *Pertama, Manduduakan Anak Manak*, yaitu memanggil atau mengumpulkan seluruh anak pisang dengan tujuan untuk membantu dalam penyelenggaraan nantinya, baik itu dalam pemanggilan dan membantu mempersiapkan konsumsi. *Kedua, Manduduakan Niniak Mamak*, yaitu mengumpulkan seluruh niniak mamak dan seluruh perangkat adat, nagari, dan alim ulama di nagari tersebut. *Ketiga*, musyawarah dan pemberitahuan, yaitu musyawarah ninik mamak dan pemberitahuan kepada seluruh ninik mamak dan tokoh pemuka nagari dan alim ulama bahwa ada yang mengaku induak kepada suku kami. *Keempat*, memotong kambing satu hari sebelum dilakukan baralek adat dan wajib hukumnya memotong kambing. *Kelima*, Hari baralek adat dan akhiri makan bersama, merupakan perwujudan rasa syukur orang yang *mengaku induak* atas keberlangsungan tradisi *mangaku induak*. (Wawancara, Jamhur, 2025)

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri dalam melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut: Syarat seorang calon suami adalah sebagai berikut: Beragama islam, calon suami memang laki-laki, tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri, tidak sedang dalam keadaan ihram atau menunaikan ibadah haji serta tidak memiliki istri lebih dari empat orang. Sementara itu, syarat bagi calon istri meliputi beragama Islam, berjenis kelamin perempuan secara biologis, halal dinikahi oleh calon suami, tidak berada dalam masa iddah, menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan, serta tidak sedang berada dalam keadaan ihram atau menunaikan ibadah haji. Tidak ada yang namanya seorang calon laki-laki itu untuk melakukan yang namanya *Mangaku Induak*. Lalu kenapa di Nagari Padang Ganting itu perlu

melakukan tradisi tersebut sebelum melangsungkan pernikahan. Apalagi sampai mendapat sanksi adat jika tidak melakukan tradisi tersebut. Apakah hal tersebut termasuk dari melanggar syariat islam? Apakah syarat melakukan *mangaku induak* sebelum pernikahan ini termasuk bid'ah atau penyimpangan dari ajaran syariat?

Dari tradisi tersebut maka salah satu tujuan peneliti melangsungkan penelitian mengenai tinjauan '*urf* terhadap tradisi *mengaku induak* sebelum pernikahan disebabkan karena peneliti ingin mengetahui tradisi mengaku induak adat Nagari Padang Ganting. Peneliti juga ingin mengetahui kenapa hanya laki-laki pendatang yang ingin menikahi perempuan Nagari Padang Ganting saja yang melakukan tradisi *Mangaku Induak*. Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti "Tradisi *Mangaku Induak* dalam perkawinan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar ditinjau Dari Perspektif '*urf*'".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan '*urf* terhadap pelaksanaan tradisi *mangaku induak* di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa yang melatar belakangi terjadinya tradisi *mangaku induak* di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?
- 1.3.2 Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *mangaku induak* pada masyarakat Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya tradisi *mangaku induak* di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?
- 1.4.2 Untuk mengetahui apa akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *mangaku induak* pada masyarakat Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi *mangaku induak* di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar?

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui praktik Tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Padang Ganting ditinjau dari 'urf. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan bagi masyarakat setempat untuk mengetahui tinjauan 'urf terhadap pelaksanaan Tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Padang Ganting ditinjau dari 'urf.

1.6 Studi Literatur

Pertama. Darfian, Petra (2016), Tradisi Mangaku Induak dan Manimbang Salah dalam Perkawinan di Nagari Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini difokuskan pada proses pelaksanaan tradisi, makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta dampaknya terhadap hubungan sosial masyarakat Nagari Taratak Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi tradisi, makna dan nilai yang terkandung di dalam tradisi, cara pandang masyarakat terhadap tradisi, serta pengaruhnya terhadap hubungan sosial masyarakat Desa Taratak Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut meliputi nilai kekeluargaan,

kebersamaan, silaturahmi, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap tradisi tersebut. Selain itu, tradisi ini juga memberikan dampak terhadap hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat Nagari Taratak Baru.

Kedua. Nola Aprilia, Ningsih (2021), tradisi mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuak Malakok Kecamatan Sangir Jujuang Kabupaten Solok Selatan. Jurnal of Civic Education Universitas Negeri Padang. Fokus penelitian ini adalah proses pelaksanaan mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Malako. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dalam perkawinan di Nagari Malako. Fokus kajian diarahkan pada tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *mangaku induak* terdiri atas dua tahapan utama. Pertama, prosesi sebelum pelaksanaan, yaitu dengan mendatangi orang tua dan mamak tempat *mangaku induak*, serta mengundang ibu-ibu setempat untuk menyiapkan hidangan yang akan disajikan pada malam pelaksanaan. Kedua, pelaksanaan secara adat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan adat Kabupaten Solok Selatan. Pelaksanaan adat tersebut dilaksanakan di rumah orang tua tempat *mangaku induak* dengan mengundang masyarakat dan para pemangku adat. Kegiatan ini dikenal sebagai *pusako mudo* atau perkenalan dengan kaum muda, yang dilaksanakan di *gelanggang nan rami* bersama para pemuda Lubuak Malako.

Ketiga. Zahratul Atikah, Nurman, Isnarmi (2019), Tradisi Malakok dan Implikasinya Terhadap Sosisal Kehidupan Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal of Civic Education Universitas Negeri Padang. Penelitian ini berfokus pada prosedur pra *Malakok* yang harus dijalani oleh kaum pendatang sebelum melaksanakan tradisi *Malakok*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci tahapan-tahapan pra *Malakok* yang wajib dilaksanakan oleh kaum pendatang sebelum memasuki prosedur *Malakok* itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan pra *Malakok* yang harus

dipenuhi oleh kaum pendatang sebelum pelaksanaan *Malakok*. Selain itu, prosedur dalam tradisi *Malakok* mensyaratkan pemenuhan sejumlah ketentuan adat, antara lain penyediaan *carano* yang berisi sirih lengkap yang dapat diganti dengan uang atau emas, serta persembahan berupa kerbau atau kambing yang layak untuk dikorbankan dalam upacara pemberian suku. Selanjutnya, terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi, seperti adanya persetujuan dari wali nagari setempat, keterlibatan kaum penerima dan kaum pendatang, serta kehadiran penghulu dari setiap suku. Setelah seluruh prosedur *Malakok* dilaksanakan, dilakukan penandatanganan berkas serta prosesi serah terima kepada masyarakat dan keluarga yang di-*lakok*-kan. Implikasi dari pelaksanaan tradisi *Malakok* terhadap masyarakat lokal Tambun Ijuak antara lain terbentuknya struktur sosial baru dalam kehidupan masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk, serta terjalinnya komunikasi dan ikatan silaturahmi yang baru.

Keempat. Irwansyah (2021), Tinjauan Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya). Skripsi Repository, IAIN Batusangkar. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai salah satu syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian ini meliputi analisis terhadap mekanisme persetujuan ninik mamak, dampak serta sanksi bagi pasangan yang menikah tanpa persetujuan ninik mamak, serta kajian mengenai kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan ninik mamak dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) perundingan oleh pihak keluarga kepada mamak tungganai, 2) prosesi *manarantak tango*, 3) *duduk soqi*, 4) *duduk basa*, dan 5) *duduk nan tuo*.

Kelima. Metha Ipelika (2022) Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Pernikahan Dipandang Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Silago Kecamatan

IX Koto Kabupaten Dharmasraya). Repositori Skripsi UIN Muhammad Yunus Batusangkar. Penelitian ini berfokus pada penerapan tradisi *mangaku induak* dalam upacara perkawinan di Nagari Silago, serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang pelaksanaan tradisi *mangaku induak* tersebut dalam konteks perkawinan di wilayah tersebut.

Keenam. Wahyu Fitri, Firdaus, Hamda Sulfinadia (2023), Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Starat Walimah Al `Ursy di Kalangan Masyarakat Sitiung. Jurnal Sakinah: Journal Of Islamic and Social Study. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan tradisi *mangaku induak* di kalangan masyarakat Sitiung, termasuk mekanisme pelaksanaan tradisi tersebut serta sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakannya di Nagari Sitiung. Hasil penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, karena penelitian ini hanya menitikberatkan pada perubahan tradisi di masyarakat Sitiung.

Ketujuh. Isnarmi Moeis (2021) The Implementation of Multicultural Values in the Interaction of Transmigration Communities Through "Malakok" in Nagari Sungai Sirah Silaut. Fokus peneliti pada penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian atau bagaimana penerapan tradisi malakok terhadap imigran atau pendatang yang ingin menetap atau menjadi warga Nagari Sungai Sirah Silaut.

Kedelapan. Hafizah (2017) Malakok Sebagai Syarat Untuk Menjadi Warga Masyarakat Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. Penelitian ini memusatkan perhatian pada tradisi *malakok* bagi individu yang ingin menetap atau menjadi anggota masyarakat Nagari Tanjung Sani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang akan melaksanakan *malakok* wajib membawa pemangku adat dari daerah asalnya untuk meminta persetujuan dari niniak mamak suku yang menjadi tempat pelaksanaan *malakok* di Nagari Tanjung Sani.

Kesembilan. Farid Wajdi (2023) Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Bayar Adat Terhadap Malakok. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa adat ini sah dan diperbolehkan dilakukan karena dalam pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan bagi seseorang untuk tinggal dan menetap di daerah tersebut. Semua dilakukan atas kemauan sendiri, dan apabila seseorang memilih untuk menetap, ia secara otomatis wajib mematuhi seluruh aturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Kesepuluh. Fitri Eriyanti (2016) *Malakok Multicultural Concepts Based On Local Wisdom in Minangkabau Community*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk asli memiliki kesediaan dan harapan untuk menerima pendatang sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai orang asing. Dengan cara ini, pendatang tidak akan merasa terasing di lingkungan baru mereka.

Kesebelas. Dra. Leni Syafyahya, M.Hum. (2016) *Dilema Malakok Anak Tidak Bersuku Dalam Sosial Budaya Minangkabau*. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan *malakok* bagi anak yang tidak bersuku di beberapa wilayah, seperti di daerah Darek dan daerah Rantau. Secara umum, syarat dan tata caranya hampir serupa, yaitu melibatkan *maisi carano* dengan siriah langkok. Perbedaannya terletak pada hewan yang dikorbankan: di daerah Darek dilakukan dengan menyembelih kerbau, sedangkan di daerah Rantau cukup dengan menyembelih kambing.

Keduabelas. Sefriyoni (2015) *Malakok Model Menegosiasikan Keragaman bagi Etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pelaksanaan *malakok*, pendatang tidak lagi dianggap sebagai orang asing di lingkungan adat dan sosial Minangkabau, melainkan diterima sebagai *dunsanak* atau bagian dari keluarga besar masyarakat Minangkabau. Konflik antara pendatang dan pribumi pada dasarnya sering muncul akibat kurangnya komunikasi yang efektif dan pemahaman pendatang terhadap adat serta budaya lokal. Dengan diterapkannya tradisi *malakok*, potensi terjadinya konflik tersebut dapat diminimalkan.

Ketigabelas. Zahratul Atikah (2019) *Tradisi Malakok dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbu*

Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan, yaitu:

1. Pra-prosedur Malakok: Sebelum pelaksanaan Malakok, kaum pendatang harus menjalani sejumlah prosedur awal yang telah ditetapkan.
2. Prosedur tradisi Malakok: Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain pengisian *carano* dengan sirih, langkok, atau bisa diganti dengan uang maupun emas; serta persembahan hewan seperti kerbau atau kambing yang layak dikorbankan untuk upacara pemberian suku. Selanjutnya, pihak penerima Malakok harus mendapatkan persetujuan dari wali nagari setempat, melibatkan kaum penerima, kaum pendatang, dan panghulu dari masing-masing suku. Setelah seluruh prosedur ini terpenuhi, dilanjutkan dengan penandatanganan berkas dan serah terima kepada masyarakat serta keluarga yang bersangkutan.
3. Implikasi terhadap masyarakat lokal Tambun Ijuak: Tradisi Malakok membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat, meningkatkan jumlah penduduk, serta mempererat komunikasi dan ikatan silaturahmi yang baru.

Keempat belas. Wahyu Lestari (2024) Tradisi memiliki orang tua angkat sebelum nganta tando dalam pernikahan menurut Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rantau Gedang mengenai tradisi memiliki orang tua angkat sebelum pelaksanaan *nganta tando* menurut perspektif Hukum Islam, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses calon orang tua angkat: Calon pendatang atau individu yang hendak memiliki orang tua angkat dari luar daerah terlebih dahulu disesuaikan suku asalnya dengan suku yang ada di Rantau Gedang. Setelah itu, calon tersebut mengunjungi keluarga calon ibu angkat atau orang yang akan dijadikan ibu angkat.
2. Pandangan Hukum Islam: Tradisi ini tidak memiliki aturan khusus dalam Hukum Islam. Namun, karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, tradisi ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, sesuai prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat yang dijalankan masyarakat secara lahiriah, ketika dianalisis melalui perspektif Hukum Islam,

termasuk pada kategori adat yang sah karena tidak melanggar ketentuan syariat.

Kelimabelas. Leni Syafyaha, Efri Yades, Fajri Usman (2016) Malakok atau mangaku induak sebagai dasar integrasi oleh etnis Minangkabau di kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa persukuan dapat diperoleh oleh pihak yang tidak memiliki hubungan suku dengan melaksanakan Malakok. Tradisi Malakok terdiri dari serangkaian prosesi dan tanda-tanda tertentu, yang masing-masing memiliki makna khusus. Prosesi yang harus dijalankan oleh pihak yang akan melakukan Malakok maupun pihak penerima meliputi: 1. Seseorang yang ingin melaksanakan Malakok terlebih dahulu mengunjungi calon orang tua angkat (*mangaku induak*) untuk menyampaikan niatnya, didampingi oleh mamak kandung. Calon orang tua angkat kemudian memberitahukan niat tersebut kepada *ninik mamak* yang ada di kampung atau suku mereka. 2. Setelah kesepakatan tercapai, calon orang tua angkat menyampaikan kabar tersebut kepada *ninik mamak* atau pihak berwenang di suku. 3. *Ninik mamak* atau *datuak* kemudian menentukan hari dan tempat pelaksanaan. Pada pagi hari sebelum acara, para ibu menyiapkan hidangan untuk malam harinya. Malam harinya, acara doa atau *baralek* berlangsung, dihadiri masyarakat, datuak dari suku lain, serta pemuda setempat. Dalam prosesi ini, terdapat pula acara *pasambahan*. 4. Tanda-tanda yang digunakan dalam Malakok meliputi tanda pribadi, baik verbal maupun nonverbal, serta tanda kontekstual. Bentuk pembayaran atau upeti dapat berupa kambing, emas, uang, atau surat perjanjian. 5. Tanda-tanda tersebut memiliki makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif terlihat dari hubungan antara pasambahan dan arti literalnya, sedangkan makna konotatif berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan perasaan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa *datuak* di Kabupaten Dharmasraya, tanda-tanda Malakok melambangkan pengesahan dan pengakuan seseorang dalam persukuan suatu daerah.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda. dari

sebelumnya, dimana penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai Tradisi *Mangaku Induak* Sebagai Syarat Perkawinan di Nagari Padang Ganting ditinjau dari 'urf. Yang meliputi bagaimana latar belakang terjadinya tradisi mangaku induak di nagari padang ganting, kemudian bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *mangaku induak* di nagari padang ganting, serta bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi mangaku induak sebagai syarat perkawinan di Nagari Padang Ganting.

1.7 Landasan Teori

1. Perkawinan

Dalam Hukum Positif, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan. Untuk calon suami, syaratnya adalah: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan, tidak sedang melakukan ibadah ihram atau haji, dan tidak memiliki istri lebih dari tiga orang. Sedangkan untuk calon istri, syaratnya meliputi: beragama Islam, perempuan sejati, halal bagi calon suami, tidak sedang dalam masa iddah, menikah atas kemauan sendiri, dan tidak sedang melakukan ibadah ihram atau haji.

2. 'Urf

Kata *urf* berasal dari kata *arafa*, yang melahirkan istilah *al-ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal atau dipahami. Secara bahasa, 'urf dapat diartikan sebagai kebiasaan atau sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Istilah 'urf sering disamakan dengan kata *adat*, yang asalnya dari bahasa Arab *yu'widu/'aada*, yang memiliki makna pengulangan. Oleh karena itu, tindakan yang baru dilakukan sekali tidak dapat disebut adat. Berbeda dengan itu, 'urf tidak menekankan pada frekuensi suatu tindakan, melainkan pada

pengakuan masyarakat bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diterima secara luas. Secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidah, '*urf*' adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

'*Urf*' hendaknya berlaku secara universal di masyarakat, artinya mayoritas masyarakat harus mengakui dan mengamalkan kebiasaan tersebut. Kebiasaan ini tidak hanya diterima oleh segelintir orang, tetapi harus menjadi bagian dari praktik sosial yang luas. '*Urf*' harus sudah ada dan dikenal luas sebelum persoalan hukum yang akan ditetapkan muncul. Ini berarti bahwa kebiasaan tersebut harus telah mapan dan tidak dapat dijadikan sandaran hukum jika muncul setelah kasus tersebut.

'*Urf*' hanya dapat diterapkan dalam konteks muamalat (interaksi sosial dan ekonomi) dan tidak berlaku untuk ibadah mahdhoh, yang memiliki ketentuan khusus dalam syariah.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Artinya penelitian ini menjelaskan dan mengamati tentang tradisi mangaku induak sebelum pernikahan di Nagari Padang Ganting.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang mana Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan dan pemahaman yang diberikan informasi untuk menjelaskan realita.

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yang diperlukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, lokasi penelitian kemudian ditetapkan di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diambil dari sumber pertama yang ada pada lapangan. Jenis data primer dapat peneliti sajikan dalam bentuk wawancara yang dilakukan dengan pasangan yang melakukan tradisi tersebut dan orang tuanya serta tokoh adat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari dokumen, publikasi, dan laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang penelitian ini. Seperti buku Ushul Fiqih karya Amir Syarifuddin tahun 2008. Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif karya Sugiono tahun 2011. Buku Satria Effendi, Ushul Fiqh tahun 2005. Dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Hasil observasi lapangan diperoleh melalui pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa-peristiwa, pelaku, objek, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan

langsung terhadap objek, yaitu melalui proses mengamati secara seksama tradisi *mangaku induak* di Nagari Padang Ganting.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pasangan yang melaksanakan tradisi tersebut, orang tua mereka, serta tiga tokoh adat yang mengetahui tentang tradisi *mangaku induak*, dengan dukungan alat perekam dan buku catatan.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Yaitu memfoto dan juga mengambil video saat pelaksanaan acara *mangaku induak*. Mulai dari duduak anak manak sampai pada hari pelaksanaan tradisi *mangaku induak*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan, menata, dan memahami catatan hasil observasi, wawancara, atau sumber lainnya, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi pembaca. Pemahaman ini kemudian diperluas melalui upaya mencari makna dari data yang ada. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis, yakni metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum data, baik numerik maupun non-numerik, sehingga memberikan gambaran umum tentang suatu fenomena atau situasi. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau menarik kesimpulan umum, melainkan menyajikan data sebagaimana adanya

agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati fenomena yang terjadi, kemudian menganalisisnya dari perspektif tertentu, yakni ingin melihat tradisi *mangaku induak* yang berlangsung di masyarakat Nagari Padang Ganting melalui perspektif 'urf. Tujuannya adalah untuk menilai apakah tradisi tersebut dapat diterima sebagai praktik yang sah atau justru bertentangan dengan ajaran Islam, karena tradisi ini tidak tercantum dalam rukun maupun syarat pernikahan menurut kitab fikih manapun.

